



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1190, 2016

KI. Anggota. Seleksi dan Penetapan. Pelaksanaan. Pedoman. Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12).

**PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN
ANGGOTA KOMISI INFORMASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi bertugas dan berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- b. bahwa untuk melakukan tugas dan fungsi diperlukan calon anggota Komisi Informasi yang memenuhi syarat dan kriteria;
- c. bahwa Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten atau Kota; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Komisi Informasi tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
3. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

BAB II

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI

Pasal 2

- (1) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat dibentuk oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.
- (4) Komisi Informasi yang telah terbentuk dan akan melakukan proses seleksi untuk masa jabatan berikutnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur atau Bupati atau Walikota dan DPR atau DPRD paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (5) Tim seleksi harus terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

- (1) Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan Anggota.
- (2) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 3 (tiga) unsur akademisi, 2 (dua) unsur pemerintah, dan 2 (dua) unsur masyarakat.
- (3) Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten atau Kota berjumlah 5 (lima)

orang yang terdiri atas 2 (dua) unsur akademisi, 1 (satu) unsur pemerintah, 1 (satu) unsur Komisi Informasi Pusat dan 1 (satu) unsur masyarakat.

- (4) Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Unsur Komisi Informasi Pusat dapat berasal anggota Komisi Informasi Pusat atau pihak lain.
- (2) Penunjukkan unsur Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan dari pemerintah daerah.
- (3) Penunjukkan unsur Komisi Informasi Pusat dilakukan melalui proses rapat pleno oleh anggota Komisi Informasi Pusat.

Pasal 5

- (1) Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama.
- (2) Rapat Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat sah apabila dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Rapat Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten atau Kota sah apabila dihadiri paling sedikit oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (4) Keputusan Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat sah apabila disetujui oleh paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang hadir.
- (5) Keputusan Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten atau Kota sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang hadir.

Pasal 6

- (1) Tugas Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat:
 - a. menetapkan jadwal kerja;

- b. menentukan metode dalam setiap tahapan seleksi;
 - c. menyusun materi seleksi;
 - d. melaksanakan tahapan seleksi;
 - e. mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi;
 - f. mengajukan sejumlah 21 (dua puluh satu) nama-nama calon anggota Komisi Informasi Pusat untuk diajukan kepada Presiden;
 - g. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi;
 - h. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi; dan
 - i. memperhatikan keterwakilan perempuan calon anggota Komisi Informasi Pusat dalam setiap tahapan seleksi.
- (2) Tugas Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota:
- a. menetapkan jadwal kerja;
 - b. menentukan metode dalam setiap tahapan seleksi;
 - c. menyusun materi seleksi;
 - d. melaksanakan tahapan seleksi;
 - e. mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi;
 - f. mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota untuk diajukan kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota;
 - g. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi;
 - h. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi;
 - i. memperhatikan keterwakilan perempuan calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota dalam setiap tahapan seleksi; dan
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi.